

ABSTRAK

Dwi Aprillia, Erna, NIM: 210212033, 2016, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu’amalah, STAIN Ponorogo, 2016.

Kata kunci: upah, buruh, *ijārah*.

Masyarakat Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Di Desa Cantel juga banyak terdapat lahan tebu, sehingga masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai buruh penebang tebu. Meskipun pekerjaan musiman ini cukup berat dan menguras tenaga, akan tetapi sangat diminati, karena pekerjaan ini menjanjikan upah yang cukup besar dari pada harus menunggu hasil panen dari sawah maupun ladangnya. Seperti pekerjaan lainnya, pekerjaan penebangan tebu ini tidak terlepas dengan adanya risiko yang menghalangi pekerjaan itu terjadi. Dengan adanya risiko inilah yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan upah yang maksimal.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap risiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi?.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Sedangkan sumber datanya adalah para buruh yang terkait langsung dengan pekerjaan penebangan tebu dan para masyarakat yang mengetahui bagaimana praktik pengupahan pada pekerjaan penebangan tebu tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir induktif, serta menggunakan teori fiqh *ijārah* sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing dan penentuan hasil data.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad yang digunakan dalam pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan Hukum Islam. 2) Risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling, sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an.¹ Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan tata krama dan tingkah laku. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama.² Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi ia memberi mereka petunjuk melalui para Rasul-Nya tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah.³ Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (rule of game) dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.⁴

¹ Hasbi Yallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

² Mahmud Abu Saud, GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam) (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 15.

³ Ali Yafie dkk, Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), 56.

⁴ Ibid., 57.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt. beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tenteram. Ketenteraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.⁵

Dalam bukunya *Principle of Economics*, Marshall, seorang pakar ekonomi mengatakan, ilmu ekonomi atau ekonomi ialah studi kehidupan manusia yang membuktikan bahwa perbuatan sosial individu erat kaitannya dengan hasil yang dicapai. Karena itulah sifat manusia dibentuk oleh kegiatannya sehari-hari dan oleh hasil yang diperolehnya, yang lebih berpengaruh dari agama yang ideal. Ada dua hal yang amat berpengaruh dalam sejarah dunia yakni agama dan ekonomi.⁶

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di al-

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

⁶ Mahmud, GBEI, 11.

Qur'an maupun sunnah Rasulullah.⁷ Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.


Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, "*Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.*" (Q.S. al-A'raf:10). Pada kesempatan lain dikatakan, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) *dibangkitkan.*" (Q.S. al-Mulk: 15). Untuk itulah Allah berfirman, "*Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*" (Q.S. an-Naba': 11).⁸

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri pada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha

⁷ Lubis, Hukum, 4.

⁸ Ibid., 1.

untuk mencari keperluan hidupnya. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Qashash: 77:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁹

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah*, menurut bahasa , *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.¹⁰ Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bias menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.¹¹

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Hati Emas, 2014), 394.

¹⁰ Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 29-30.

¹¹ Ibid., 35.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Selain itu, di Desa Cantel banyak terdapat lahan tebu, sehingga masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai buruh penebang tebu. Musim panen tebu dilakukan dalam enam bulan sekali. Penebangan tebu ini dilaksanakan secara rombongan, yaitu dengan cara para buruh bergabung pada salah satu majikan pada desa tersebut. Biasanya tersebut mencari orang yang bersedia untuk ikut dalam rombongannya. Para buruh tersebut dikontrak oleh majikan tebu untuk menebang tebunya dalam satu musim panen, sehingga para buruh tidak boleh keluar dari rombongan tersebut sebelum masa panen selesai.¹²

Cara pengupahannya biasanya dilakukan dalam satu minggu sekali dengan penghasilan dinilai dari bobot tebu yang sudah ditebang. Misalnya mereka diberi upah Rp 6000,- untuk setiap kwintalnya, maka bobot yang didapatkan tersebut dikalikan 6000. Biasanya para buruh mendapatkan upah sebesar Rp 400,000,- hingga Rp 450.000,- pada setiap minggunya. Dalam sistem pengupahan di sini tidak ada kesepakatan upah yang tetap dalam setiap minggunya, sehingga hasil yang didapatkan dalam satu minggu berbeda-beda, tergantung pada hasil dari bobot yang dapat dikumpulkan dalam satu minggu.¹³

Karena hasil yang didapat berdasarkan bobot, maka bila bobot dari tebu itu tinggi, maka penghasilan yang diperoleh juga tinggi, namun apabila

¹² Sucipto, wawancara, Ngawi, 01 Februari 2016.

¹³ Ibid.

bobot tebu itu rendah maka penghasilan yang diperoleh juga sedikit. Dalam hal ini terlihat tidak ada kejelasan upah bagi para buruh, karena harus menunggu bobot dari tebu yang ditebang.¹⁴

Permasalahan akan timbul ketika datang musim penghujan, para buruh penebang tebu harus bekerja keras lagi dalam melewati medan yang becek apalagi ditambah dengan kualitas tebu yang jelek, entah karena ukurannya yang kecil atau pohonnya yang tumbang karena diterpa angin. Sehingga ini dianggap memberatkan bagi para buruh.

Belum lagi jika terjadi kerusakan pada truk selama perjalanan menuju pabrik. Secara otomatis truk tidak dapat menyetorkan tebu tersebut ke pabrik, sehingga para buruh tidak dapat mengangkut tebu ke atas truk lagi. Semisal dalam satu hari dapat mengangkat tebu ke dalam truk dua kali, namun karena kerusakan truk tersebut para buruh hanya dapat mengangkat ke dalam truk hanya sekali bahkan tidak mengangkut sama sekali. Hal ini berarti para buruh tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan kerusakan truk tersebut.¹⁵

Apabila pihak majikan tidak mendapatkan truk pengganti, maka secara terpaksa para buruh harus libur tidak bekerja. Karena hal ini, maka buruh penebang tebu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Apabila tidak terjadi kerusakan pada truk, seharusnya mereka tetap bisa bekerja dan

¹⁴ Suyatno, wawancara, Ngawi, 03 Februari 2016.

¹⁵ Ibid.

mendapatkan upah.¹⁶ Atas dasar alasan tersebut, maka penulis akan meneliti lebih dalam lagi dalam Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PNEBANG TEBU DI DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu kiranya adanya penegasan tentang pengertian dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”**, maka yang perlu penegasan adalah:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang sudah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁷ Karena pembahasan dalam hukum Islam sangatlah luas, maka penulis lebih menspesifikasikan lagi pada fiqih *ijārah*.
2. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.¹⁸

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318.

3. Buruh penebang tebu adalah orang yang bekerja dengan menebang tebu lahan orang lain guna mendapat upah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap risiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui secara jelas Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap risiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan kajian ini adalah agar sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar kajian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam hal pengupahan buruh menurut hukum Islam.

Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan maupun rujukan dalam penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat umum, khususnya bagi majikan atau pemilik lahan dan para buruh penebang tebu agar dapat digunakan sebagai informasi ilmiah mengenai cara pemberian upah menurut hukum Islam.
- b. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah baru sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasa mendatang mengenai pengupahan terhadap buruh menurut hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang sistem pengupahan dalam bentuk skripsi, di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kec. Babadan Kab. Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa sistem pengupahannya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena upah yang didapat bagi pekerja penggilingan padi ini tidak ada kejelasan dan terkesan merugikan bagi pekerja penggilingan padi. Jika dalam satu hari ada pemasukan yang didapat, maka pekerja penggilingan padi

tersebut akan mendapat upah, namun apabila dalam satu hari tidak ada pemasukan, maka para pekerja penggilingan tidak mendapat upah. Selain itu, apabila ada kendala di tengah perjalanan ketika mereka bekerja seperti kerusakan mesin, maka yang bertanggung jawab adalah pekerja penggilingan padi.¹⁹

Yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Misgito tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo”, dengan kesimpulan bahwa transaksi pengupahan buruh gendong di pasar Songgo Langit Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi para buruh yang sudah berlangganan karena sudah memenuhi rukun dan syarat ija’rah dan sesuai dengan adat yang berlaku di pasar tersebut. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat shighat dan syarat ma’qud ‘alaihi. Sedangkan terhadap besaran upah buruh yang sudah berlangganan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah memenuhi unsur keadilan dan saling ridha pada kedua belah pihak. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan Hukum Islam karena adanya unsur ketidakadilan dalam adanya unsur pemerasan.²⁰

Skripsi yang ketiga adalah skripsi dari Muh. Syaiful Anwar tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Fiqh terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi

¹⁹ Abdul Ghofur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kec. Babadan Kab. Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007), 65.

²⁰ Misgito, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorog", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 72.

di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, dengan kesimpulan yang pertama adalah menurut tinjauan fiqh mengenai akad pengupahan dengan sistem bawon padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan fiqh karena rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu dilakukan atas dasar rela sama rela, upah yang diberikan jelas, bentuk pekerjaan serta waktu jelas. Yang kedua adalah tinjauan fiqh mengenai penetapan standar pengupahan bawon padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan fiqh karena penetapan standar mengenai besar kecil upah tidak memberatkan salah satu pihak antara pemilik sawah dengan pekerja pemanen padi yang mana sudah terjadi kesepakatan yang itu merupakan wujud saling ridha antara kedua belah pihak.²¹

Dari ketiga skripsi tersebut sama-sama membahas tentang upah, tetapi penulis merasa belum ada skripsi yang membahas tentang pengupahan buruh penebang tebu, terlebih lagi di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sehingga penulis berkesimpulan perlu adanya penelitian tentang hal ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan

²¹ Muh. Syaiful Anwar, "Tinjauan Fiqh terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012), 63.

di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²²

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang praktik pengupahan buruh penebang tebu yang terletak di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu. Selain itu, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Dengan pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai buruh penebang tebu.

²² Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

4. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian dari penulis adalah para buruh, pemilik lahan tebu dan pihak-pihak yang terkait.

5. Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data mengenai akad yang digunakan, serta resiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

6. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari para buruh penebang tebu (7 Orang) serta pemilik lahan tebu (1 Orang).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil keterangan dari pihak-pihak lain yang mengetahui tentang praktik pengupahan buruh penebang tebu, yaitu masyarakat (Bapak L, Ibu Y, Ibu B) dan perangkat desa Cantel (Bapak C).

7. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²³ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada di dalam objek. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para buruh penebang tebu dan pemilik lahan yang nantinya akan diketahui bagaimana proses terjadinya akad pengupahan dan resiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

2. Metode Observasi

Metode observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung terhadap gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dengan situasi buatan yang khusus diadakan. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan mereflesi secara sistematis terhadap

²³ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

kegiatan dan interaksi subyek penelitian.²⁴ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.²⁵ Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan cara melihat secara langsung proses kesepakatan akad yang terjadi antara para buruh dengan pemilik lahan tebu, serta melihat berapa besar upah yang diterima oleh para buruh dan resiko pekerjaan pada buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

8. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat

²⁴ Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93.

²⁵ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

menimbulkan bias penafsiran hasil analisis.²⁶ Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalam penelitian ini data yang diperiksa berkaitan dengan pengupahan menurut hukum Islam yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

- b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. Dengan menyusun data yang diperoleh untuk mengetahui tentang pengupahan menurut hukum Islam yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.
- c. Penemuan hasil riset, pelaksanaan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. Dengan data dan teori yang ada akan disimpulkan pengupahan menurut hukum Islam yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis data kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat

²⁶ Ibid., 135.

diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mnegorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.²⁷ Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “*mentah*” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.²⁸

b. Penyajian Data

Dengan menuliskan analisis data pada dasarnya peneliti mengungkapkan bagaimana langkah-langkah menyederhanakan data yang dikumpulkan yang semakin menumpuk itu. Menyederhanakan

²⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 7.

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 85-86.

data berarti mengubah tampilan data sehingga lebih mudah dipahami. Analisis data juga bias berarti prosedur memilah atau mengelompokkan data yang “*sejenis*” baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya.²⁹

c. Mengambil Kesimpulan

Yaitu analisis data yang terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk penerikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “*grounded*”.³⁰ Secara teknis, kesimpulan adalah jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang dirumuskan pada rencana penelitian.³¹

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif, yakni prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail (riwayat hidup responden, life story, life cycle, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian), tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudain dikategori, diabstraksi serta dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan.³²

²⁹ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 80

³⁰ Damanuri, Metode, 86.

³¹ Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurma Kalam Semesta, 2003), 67.

³² Ibid., 15

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP IJARAH DALAM ISLAM

Bab ini menjelaskan rangkaian teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang mencakup pengertian ijarāh, dasar hukum ijarāh, rukun dan syarat ijarāh, macam-macam ijarāh, beberapa ketentuan hukum bagi *ajīr khāsh* dan *ajīr mushtarok*, risiko dalam akad ijarāh, pembatalan dan berakhirnya ijarāh, serta hikmah disyari'atkannya ijarāh.

BAB III : PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PENEBAANG TEBU DI DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

Pada bab ini memaparkan tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan (field Research). Bab ini berisi tentang praktik pengupahan buruh tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, akad yang digunakan dalam pengupahan, serta resiko bagi buruh penebang tebu.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PENEBAANG TEBU DI DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

Bab ini menjelaskan analisis data tentang praktik pengupahan buruh penebang tebu yang berkaitan dengan akad dan resiko pekerjaan bagi buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menurut hukum Islam.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan serta yang terkait dengan akad yang digunakan dan resiko pekerjaan bagi buruh penebang tebu yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Al-*Ijārah* berasal dari kata al-*ajru* yang berarti al-'*ṭwaldhu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara', al-*ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara al-*ijārah* disebut sebagai sewa-menyewa.³³

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-zimma* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab, yaitu *إجارة*.³⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 216.

Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan barang itu sendiri.³⁵

Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan *ija'rah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*. Dimana *ija'rah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.³⁶

Dimyauddin Djuwaini juga mendefinisikan *ija'rah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *shar'i*. Al-*ija'rah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang.³⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ija'rah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَّفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

"Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan"³⁸

2. Ulama ash-Syafi'iyah

³⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1996), 15.

³⁶ Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, ter. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

³⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 114.

عَمْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"³⁹

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti"⁴⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa ijarah dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya kompensasi.

B. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

a. Surat at-Thalaq: 6




³⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴⁰ Ibid., 122.

". . . Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu Maka berikanlah imbalannya kepada mereka . . ." ⁴¹

Ayat di atas merupakan dalil disyariatkannya ijarāh, yakni Allah Swt. memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada isterinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis. ⁴²

b. Surat al-Baqarah: 233



"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." ⁴³

Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dalil lain diperbolehkannya akad ijarāh. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang


⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Hati Emas, 2014), 559.

⁴² Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, "Ijarah", Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, ed. Taqdir Arsyad, et. al. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 314.

⁴³ Kementerian, Al-Qur'an, 37.

tersebut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.⁴⁴

c. Surat al-Qashas: 26



"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan saeorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insy Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."⁴⁵

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as. bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as. untuk

⁴⁴ Djuwaini, Pengantar, 155.
⁴⁵ Kementerian, AL-Qur'an, 388.

diisti'jar (disewa tenaganya atau jasa) guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa as. harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya.⁴⁶

2. As-Sunnah

a. Hadith riwayat Ibnu Mājah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)⁴⁷

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibn Mājah)

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad ijarāh, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak ijarāh pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.⁴⁸

b. Hadith Riwayat Imam Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَأَسْتَعَطَّ. (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam tersebut, dan beliau menggunakan sa'uth (obat yang dimasukkan ke hidung) juga." (HR. Muslim)⁴⁹

Hadith ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarāh, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa

⁴⁶ Djuwaini, Pengantar, 155.

⁴⁷ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, jilid 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

⁴⁸ Djuwaini, Pengantar, 156.

⁴⁹ Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, jilid IV, ter. Adib Bisri M. (Semarang: Asy Syifa', 1993), 92.

yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna menjelaskan akad.⁵⁰

c. Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَّا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (رواه احمد و ابو داود)

"Kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh pada tepi-tepi sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air di tepinya. Kemudian Rasulullah Saw. melarang kami tentang itu, dan memerintahkan kami mempersewakannya dengan emas dan perak."⁵¹ (HR. Ahmad dan Abu Dāwud)

Pada awal mulanya, para sahabat melakukan akad ijarāh dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak (uang). Dengan demikian, akad ijarāh sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad ijarah sah dilakukan dan dibenarkan oleh syari'ah.⁵²

3. Ijma'

⁵⁰ Djuwaini, Pengantar, 157.

⁵¹ Hafidz al-Mundziry, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV, ter. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamiluddin (Semarang: Asy Syifa', 1993), 39.

⁵² Djuwaini, Pengantar, 157-158.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith Nabi tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum ijarāh hingga mencakup segala seginya. Oleh karenanya, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum ijarāh yang mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad.⁵³ Adapun dasar dari ijma' adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in dan imam yang empat sepakat disyariatkannya ijarāh.⁵⁴

C. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

1. Rukun ijarah

Ijarāh sebagai sebuah transaksi umum baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut ulama Mazhab Hanafī, rukun ijarāh hanya *ijāb* dan *qabūl*. Akan tetapi, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun ijarāh itu sama dengan rukun yang berlaku dalam jual beli, yaitu.⁵⁵

- a. Shighah yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Yang dimaksud dengan shighah transaksi ijarāh adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidain*, yakni berupa lafadh atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafadh menyewa, mempekerjakan atau semisal ungkapan "Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian." Hal ini karena pinjam-meminjam dengan upah berarti ijarāh.

⁵³ Basyir, Hukum, 26.

⁵⁴ Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 315.

⁵⁵ Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 229.

Bisa juga dengan lafadh "Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian" atau "Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian". Kemudian orang yang menyewa berkata "Aku terima".⁵⁶

- b. *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.⁵⁷ Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.⁵⁸
- c. Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.⁵⁹ Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah pastilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁶⁰ Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁶¹ Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.⁶²

⁵⁶ Ibid., 316-317.

⁵⁷ Ibid., 317.

⁵⁸ Suhendi, Fiqh, 117.

⁵⁹ Ath-Thayyar, Ensiklopedi, 318.

⁶⁰ Karim, Fiqh, 36.

⁶¹ Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

⁶² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),

d. Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad ijarāh.⁶³ Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.⁶⁴ Manfaat harus dikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.⁶⁵

2. Syarat Ijarāh

Sedangkan Syarat akad ijarāh adalah sebagai berikut:

- a. Adapun mengenai syarat ijarāh yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan musta'jir (pihak yang melakukan akad ijarāh), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarāh tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (mumayyiz) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarāh harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu kedewasaan yang menjadi unsur utama dari

⁶³ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2003), 279.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Fiqih Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

⁶⁵ Djuwaini, Pengantar, 159.

kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumbuh ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarāh. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
 - 2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diadakan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
- b. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijarāh. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung riba fadhhl (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.
- c. Menurut jumbuh ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad ijarāh, yaitu:
- 1) Manfaat yang akan dijadikan objek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.

- 2) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumbuh ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- 3) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh shara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.⁶⁶

D. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:⁶⁷

1. *Ijārah 'alā al-manafi'*

Ijārah 'alā al-manafi', yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak

⁶⁶ Huda, Fiqh, 81-82.

⁶⁷ Intermasa, "Ijārah", Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 06, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 662.

dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh shara'.

Para ulama` berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarāh ini dinyatakan ada. Menurut ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarāh dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu, ulama` Syafi`iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarāh ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarāh terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ijarāh terjadi. Karena akad ijarāh memiliki sasaran, manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁶⁸

2. Ijarah 'alā al-'amal ijarāh

Ijarāh 'alā al-'amal ijarāh, yaitu ijarāh yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarāh ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).

⁶⁸ Ibid., 85-86.

Ajīr dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ajīr* khas dan *ajīr* mushtarak. Pengertian *ajīr* khas adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan supir.⁶⁹ Adapun *ajīr* mushtarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajīr* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.⁷⁰ Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak,

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid., 87.

maka ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Imam Abu Hanīfah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (w. 158 H/775 M, ahli fiqh), ulama Mazhab Hanbali dan Shāfi'i, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanīfah) dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mereka ganti.⁷¹

E. Beberapa Ketentuan Hukum bagi *Ajīr Khās* dan *Ajīr Mushtarok*

1. Hak atas Upah

Seperti telah disebutkan di muka, *ajīr khās* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada musta'jir dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun,

⁷¹ Dahlan, Ensiklopedi, 663.

karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajīr khās* menyerahkan diri kepada musta'jir itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian, bila *ajīr khās* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

Apabila musta'jir tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajīr khās*, kecuali bila pada diri *ajīr* terdapat halangan yang memungkinkan musta'jir membatalkan perjanjian, misalnya *ajīr* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Adapun *ajīr mushtarok* yang sebagaimana telah diterangkan pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada musta'jir, dengan akibat bila hasil pekerjaan itu rusak sebelum diserahkan kepada musta'jir, *ajīr* tidak berhak menerima upah.⁷²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, memberikan beberapa ketentuan mengenai hak menerima upah, yaitu:

- a. Selesai bekerja.
- b. Mengalirkan manfaat, jika ijarah untuk barang.

⁷² Basyir, Hukum, 33-34.

- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁷³

2. Hak Menahan Barang untuk Minta Upah Dipenuhi

Ajīr berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Tetapi, bila dalam perjanjian terdapat syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ajīr* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan akibat bila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan pada barang yang ditahan itu, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan barang dimaksud.

Ketentuan hak menahan barang tersebut berlaku bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil dan sebagainya. Bila hasil pekerjaan tidak nampak nyata pada barang yang dikerjakan, seperti pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain, *ajīr* tidak berhak menahan barang dengan maksud

⁷³ Sabiq, Fikih, 27.

minta dipenuhinya upah yang telah ditentukan. Bila *ajīr* menahan juga, tiba-tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan itu.

3. Keterangan Waktu Berlakunya Perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju kepada *ajīr khās*, lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mudah menimbulkan sengketa di belakang hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan kepada *ajīr mushtarok*. Menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam obyek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada *ajīr mushtarok* pada umumnya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang

harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.⁷⁴

Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi ijarah itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.⁷⁵

4. Harga sewa dan upah

Harga sewa barang atau upah kerja adalah yang menjadi imbalan dari pada manfaat yang dinikmati. Harga sewa barang atau upah kerja dapat berupa benda berharga yang dapat menjadi alat tukar menukar (uang) dan dapat pula berupa jasa atau manfaat, meskipun tidak dapat menjadi alat tukar menukar.

Dalam hal harga sewa barang atau upah kerja berupa jasa atau manfaat, disyaratkan agar kedua manfaat itu berbeda jenisnya. Misalnya menyewa rumah tempat tinggal dibayar dengan menggarap tanah milik penyewa, tidak dibenarkan bila harga sewa itu dibayar dengan hak mendiami rumah milik penyewa. Syarat berbeda jenis itu diadakan guna

⁷⁴ Basyir, Hukum, 34-36.

⁷⁵ An-Nabhani, Membangun, 88.

menghindari syubhat riba (mirip riba) yang akan merusakkan perjanjian ijarāh itu sendiri.

Sebagaimana telah disinggung di atas, harga sewa barang atau upah kerja dalam perjanjian ijarāh harus dapat diketahui dengan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila harga sewa atau upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti musta'jir akan mengikuti permintaan mu'jir atau *ajīr*.⁷⁶

Jika ijarāh itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanīfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syāfi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.⁷⁷

F. Risiko dalam Akad Ijarāh

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek

⁷⁶ Basyir, Hukum, 33-39.

⁷⁷ Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 94.

perjanjian.⁷⁸ Risiko dapat meliputi sejumlah kecelakaan atau kerusakan dari kerugian yang ringan sampai kehilangan atau kerusakan total.⁷⁹

Kemungkinan menderita kerugian disebut risiko. Singkatnya, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai macam risiko. Keadaan ini merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta.⁸⁰

Selanjutnya dalam berbagai kepustakaan dapat ditemukan macam-macam penggolongan risiko. Risiko dibagi atas:

1. Risiko spekulatif , yaitu yang tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi saja, tetapi juga keuntungan yang dapat timbul dari peristiwa yang bersangkutan. Contoh: utang-piutang, perdagangan berjangka, pembelian saham dan sebagainya.
2. Risiko murni, yaitu yang hanya memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan kemungkinan adanya keuntungan di sisi lainnya. Contoh: kebakaran, banjir, bencana alam, pencurian dan sebagainya.
3. Risiko statis adalah kerugian yang dapat ditimbulkan dalam situasi ekonomi yang tidak berubah, sedangkan risiko dinamis merupakan kerugian yang dapat terjadi karena suatu perubahan ekonomi atau dinamika masyarakat. Contoh: risiko penerbangan luar angkasa, nuklir dan sebagainya.

⁷⁸ Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 103.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), 265.

⁸⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga (Bandung: PT Alumni, 2003), 2.

4. Pada risiko fundamental, kerugian yang timbul akan menimpa masyarakat umumnya. Contoh: banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan risiko khusus yang kerugiannya hanya menimpa pihak tertentu saja. Contoh: kapal kandas, pesawat jatuh dan sebagainya.⁸¹
5. Risiko pribadi yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Contoh: bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya penyakit berat atau kematian.⁸²

Dari uraian yang telah diutarakan, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, risiko adalah kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan atau suatu peristiwa. Tentu saja pada dasarnya hal tersebut tidak diharapkan oleh siapapun.⁸³

Menurut penulis, risiko-risiko di atas juga terjadi pada akad ijarāh. Terlebih lagi jika risiko tersebut terjadi pada akad ijarāh yang berupa pekerjaan. Karena resiko-risiko tersebut akan memberikan dampak pada hasil yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. Jika risiko itu terjadi pada akad ijarāh, maka ijarāh dapat terhalang atau menjadi batal dikarenakan adanya salah satu dari beberapa jenis halangan yang disebutkan di atas.

⁸¹ Ibid., 180-181.

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 119.

⁸³ Sastrawidjaja, *Aspek-aspek*, 181.

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh.⁸⁴ Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik.⁸⁵

Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh *ijārah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai mu'jir atau musta'jir. Namun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijārah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad.⁸⁶

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, musta'jir harus mengembalikan benda *ijārah* kepada mu'jir. apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, musta'jir harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijārahnya* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.⁸⁷

Ijārah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁸⁴ Huda, Fiqh, 88.

⁸⁵ Anshori, Hukum, 75.

⁸⁶ Huda, Fiqh, 88.

⁸⁷ Ibid., 89.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Tepenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ija'rah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁸⁸

H. Hikmah Disyari'atkannya *Ija'rah*


Ija'rah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi.

Dalam akad sewa terdapat tukar-menukar manfaat antara sesama manusia. Sehingga Allah memperbolehkan akad sewa sebagai bentuk

⁸⁸ Abidah, Fiqih, 96.

kemudahan yang diberikan kepada manusia dan pemenuhan kebutuhan mereka untuk mendapatkan harta dengan adanya nilai manfaat kedua pihak.⁸⁹

Oleh karena itu, *ijārah* disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹⁰ Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, mereka mebutuhkan tanah untuk bercocok tanam.⁹¹



⁸⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, “*Ijārah*” Ensiklopedi Islam al-Kamil, ed. Achmad Munir Babjeber, et. al. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 916.

⁹⁰ Ath-Thayyar, Ensiklopedi, 316.

⁹¹ Sabiq, Fikih, 18.

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PENEBAANG TEBU DI DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Georafis

Desa Cantel merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Luas Desa Cantel adalah 471.13 ha. Desa Cantel berada sekitar 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten ngawi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁹²

Tabel 3.1 Rincian luas Desa Cantel

No.	Rincian	Luas
1.	Luas Pemukiman	77.280 ha
2.	Luas Persawahan	25 ha
3.	Luas Pemakaman	1.515 ha
4.	Luas Perkebunan	144 ha
5.	Luas Bengkok	19.850 ha
6.	Luas Tanah Kering	188.433 ha
7.	Luas Lapangan Olah Raga	0.675 ha
8.	Luas Jalan	14.377 ha
	Jumlah Total	471.13 ha

⁹² Dokumentasi Balai Desa Cantel Tahun 2015.

Adapun batas-batas wilayah Desa Cantel adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Hutan/Desa Ge 45 kecamatan Kradenan
2. Sebelah selatan: Desa Ngancar Kecamatan Pitu
3. Sebelah barat: Hutan/Desa Ngancar Kecamatan Pitu
4. Sebelah timur: Desa Papungan Kecamatan Pitu⁹³

Sebagaimana wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, Desa Cantel terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dimana musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015, Desa Cantel merupakan desa yang padat penduduk, yakni mencapai 2119 jiwa dengan jumlah 694 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
-----	------	-----------	-----------

⁹³ Ibid.

1	0-12 Bulan	13 Orang	6 Orang
2	1-5 Tahun	96 Orang	108 Orang
3	5-7 Tahun	41 Orang	55 Orang
4	7-18 Tahun	263 Orang	233 Orang
6	18-56 Tahun	575 Orang	599 Orang
No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
7	56-75 Tahun	93 Orang	92 Orang
	>75 Tahun	11 Orang	6 Orang
	Jumlah Total	1046 Orang	1073 Orang

(Data Statistik Desa Cantel Tahun 2015)⁹⁴

3. Keadaan Sosial-ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mayoritas masyarakat Desa Cantel berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang ada di desa tersebut. Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga sebagian dari masyarakat Desa Cantel yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Cantel

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	574 Orang
2	Buruh Tani	457 Orang

⁹⁴ Ibid.

3	Sopir	4 Orang
4	Montir	3 Orang
5	Tukang Batu	26 Orang
6	Tukang Jahit	2 Orang
7	Tukang Kayu	18 Orang
8	Tukang Sumur	5 Orang
9	Pemulung	1 Orang
No.	Mata Pencaharian	Jumlah
10	Pembantu Rumah Tangga	6 Orang
11	Tukang Kue	4 Orang
12	Pedagang Keliling	9 Orang
13	Peternak	47 Orang
14	Sopir	4 Orang
15	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	3 Orang
16	Karyawan Perusahaan Swasta	1 Orang
17	Guru Swasta	4 Orang
18	Bidan	1 Orang
19	PNS	8 Orang
20	TNI	3 Orang
21	Pensiunan PNS/TNI	6 Orang
	Jumlah Total	1186 Orang

(Data Statistik Desa Cantel Tahun 2015)⁹⁵

4. Keadaan Sosial-pendidikan

⁹⁵ Ibid.

Dalam bidang pendidikan, Desa Cantel tergolong mempunyai tingkat pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat bahwa hampir semua orang di Desa Cantel dapat mengenyam pendidikan dengan tingkat kelulusan yang beragam. Hal ini diperoleh dari dokumen Desa pada tahun 2015, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Jumlah Tamat Pendidikan Umum

No.	Tamat Pendidikan Umum	Jumlah
1	SD	372 Orang
2	SLTP	485 Orang
4	SLTA	199 Orang
5	Akademik	10 Rang

(Data Statistik Desa Cantel Tahun 2015)⁹⁶

5. Keadaan Sosial-keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Cantel mayoritas beragama Islam. Meskipun ada beberapa yang beragama non Islam, akan tetapi kehidupan bermasyarakat mereka tetap terjaga aman dan tenteram. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cantel memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi.

⁹⁶ Ibid.

Untuk masyarakat yang beragama Islam, mereka selalu taat dalam menjalankan agamanya, hal ini terlihat dengan mengadakan yasinan rutin yang diadakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan lingkungan jama'ah masing-masing yang diikuti oleh jama'ah bapak-bapak dan remaja laki-laki yang dilakukan secara bergantian pada rumah-rumah para anggota jama'ah tersebut. Sedangkan untuk ibu-ibu, diadakan pengajian rutin yang diadakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan lingkungan jama'ah masing-masing desa.

Untuk mendukung kegiatan syi'ar agama Islam, maka di Desa Cantel sudah tersedia beberapa sarana ibadah. Adapun sarana yang tersedia adalah:

- a. 2 Masjid
- b. 14 Mushola
- c. 1 Madrasah Diniyah⁹⁷

B. Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Kabupaten Ngawi

1. Akad Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Musim panen tebu biasanya dilakukan enam bulan sekali yang terjadi pada bulan Mei-November. Apabila sudah datang waktu panen, biasanya mayoritas masyarakat Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi beralih profesi dari menggarap sawah menjadi buruh penebang tebu. Meskipun pekerjaan musiman ini cukup berat dan menguras tenaga, akan tetapi sangat diminati oleh masyarakat Desa Cantel, karena pekerjaan ini menjajikan upah

⁹⁷ Ibid.

yang cukup besar dari pada harus menunggu hasil panen dari sawah maupun ladangnya. Karena biasanya pada saat panen tebu, sawah mereka sudah tidak produktif lagi, sehingga pekerjaan ini menjadi alternatif utama bagi mereka untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹⁸

Sebelum mereka bekerja untuk memanen tebu, mereka terlebih dahulu harus bergabung pada salah satu majikan yang ada di Desa Cantel. Biasanya para buruh sudah menjadi langganan untuk menjadi buruh penebang tebu pada salah satu majikan. Setelah itu, rombongan itu dikontrak oleh juragan tebu untuk menebang tebunya dalam satu musim panen, sehingga para buruh tidak boleh keluar dari rombongan tersebut sebelum masa panen selesai.⁹⁹

Bentuk akad yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu ini adalah menggunakan akad kontrak, yang dilakukan oleh majikan dan buruh penebang tebu dengan atas dasar pernyataan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak serta bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Perjanjian kerja ini dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang biasa diberlakukan di Desa Cantel.¹⁰⁰

Menurut wawancara dengan Bapak Sucipto yang selaku buruh penebang tebu, beliau mengatakan bahwa biasanya di awal kontrak para buruh diberi uang panjer sebesar Rp 200.000,- sebagai tanda bahwa buruh tersebut sudah resmi dikontrak oleh juragannya. Hal ini dilakukan agar para buruh

⁹⁸ Hasil Observasi, Ngawi, 20 Januari 2016.

⁹⁹ Muryadi, wawancara, Ngawi, 26 April 2016.

¹⁰⁰ Ibid.

merasa nyaman dan betah bekerja pada juragan tersebut. Para buruhpun merasa senang karena mendapat uang secara cuma-cuma.¹⁰¹

Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu majikan dan para buruh dengan menggunakan bahasa lisan tanpa ada perjanjian tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Perjanjian tersebut lebih cenderung pada sifat kekeluargaan, karena biasanya pekerja penebang tebu adalah tetangganya bahkan juga saudaranya sendiri. Dengan adanya perjanjian tersebut, majikan merasa senang karena sudah mendapatkan pekerja untuk menebang tebunya, karena mengingat saat musim panen tebu terjadi sangat sulit untuk mendapatkan pekerja, karena semua buruh penebang tebu sudah bergabung pada majikannya masing-masing.¹⁰²

Setelah perjanjian disetujui kedua belah pihak, maka majikan tersebut akan menjelaskan besaran upah yang akan diterima buruh penebang tebu tersebut. Biasanya upah yang diberikan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pada umumnya. Misalnya, setiap orang akan diberikan upah seharga Rp 6.000,- untuk setiap kwintalnya. Dalam penentuan upah ini tidak ada proses tawar-menawar antara majikan dan buruh, karena besaran upah sudah ditentukan oleh pabrik.¹⁰³

Adapun kesepakatan upah yaitu secara borongan bobot berdasarkan jumlah bobot tebu yang dapat dikumpulkan. Jika bobot yang dapat dikumpulkan dalam satu rit itu banyak, maka upah yang diterima juga banyak,

¹⁰¹ Sucipto, wawancara, Ngawi, 26 April 2016.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

apabila bobot yang dikumpulkan itu sedikit maka upah yang diterima juga sedikit. Sistem borongan sudah lazim digunakan di Desa Cantel, karena sudah biasa digunakan dalam akad penebangan tebu di desa tersebut.

Setelah terjadi kesepakatan tentang besar kecilnya upah, maka terjadilah kesepakatan tentang pembayaran upah, yaitu upah diberikan seminggu sekali dengan akumulasi bobot dalam setiap satu rit yang didapatkan dalam waktu seminggu tersebut. Dalam sistem pengupahan di sini tidak ada kesepakatan upah yang tetap dalam setiap minggunya, sehingga hasil yang didapatkan dalam minggu yang satu dengan minggu yang lain berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dalam rincian pemberian upah, maka akan diuraikan sebagai berikut:

Jika 1 rit = 7 ton, maka $70 \text{ kwintal} \times 6000 = \text{Rp } 420.000,-$

Jika 1 rombongan 10 orang, maka $420.000 : 10 = \text{Rp } 42.000$ per orang.

Jika dalam satu minggu dapat mengumpulkan 14 rit, maka $14 \times \text{Rp } 42.000 = \text{Rp } 588.000,-$ (upah per orang dalam satu minggu).¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyatno selaku pemilik lahan tebu, beliau mengatakan bahwa hasil yang diperoleh pada setiap buruh terkadang berbeda, hal ini dikarenakan mereka tidak bekerja satu minggu penuh, hal itu disebabkan adanya beberapa hambatan, seperti sakit, memanen hasil ladangnya sendiri dan ada urusan keluarga. Jadi, ketika mereka ada suatu

¹⁰⁴ Suyatno, wawancara, Ngawi, 01 Mei 2016.

halangan dan tidak dapat bekerja, mereka harus izin terlebih dahulu kepada majikan atau teman satu rombongannya.¹⁰⁵

Kontrak akan berakhir apabila masa panen telah berakhir. Jadi, apabila tahun depan ingin ikut pada majikan yang sama dengan tahun lalu, maka mereka harus memperbarui kontrak lagi. Di akhir masa panen, biasanya majikan memberi gula serta kebutuhan pokok lainnya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para buruh karena sudah membantunya dalam memanen hasil tebunya.¹⁰⁶

2. Risiko Pekerjaan pada Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Seperti pekerjaan lainnya, pekerjaan penebangan tebu ini tidak terlepas dengan adanya risiko yang menghalangi pekerjaan itu terjadi. Dengan adanya risiko inilah yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan upah yang maksimal. Meskipun pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang tidak berbahaya, namun pekerjaan ini memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.¹⁰⁷ Untuk risiko yang terjadi dalam pekerjaan penebangan tebu ini, penulis mencoba menggali informasi dari para pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik lahan tebu dan buruh penebang tebu.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Muryadi, wawancara, Ngawi 26 April 2016.

¹⁰⁷ Hasil Observasi, Ngawi, 30 Januari 2016.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sukarno, selaku salah satu buruh penebang tebu, beliau mengatakan bahwa ketika datang musim penghujan, maka para buruh harus menerima risiko untuk mengeluarkan tenaga ekstra dalam melewati medan yang becek apalagi ditambah dengan kualitas tebu yang jelek, entah karena ukurannya yang kecil atau pohonnya yang tumbang karena diterpa angin. Keadaan seperti ini yang paling tidak disukai oleh para buruh, karena jika tebunya kecil atau tumbang, akan sulit untuk ditebang dan juga akan memakan waktu yang lama. Apabila letak lahan di tengah-tengah lahan orang lain dan di situ tidak ada akses jalan masuk bagi truk agar bisa menjangkau lahan, maka para buruh harus mengangkat semua tebu-tebu yang telah ditebang ke pinggir jalan atau disebut dengan istilah "bandang". Hal ini dilakukan agar semua tebu-tebu tersebut dapat diangkat ke atas truk secara cepat dan mudah.¹⁰⁸

Karena bandang inilah, maka pemilik lahan harus mengeluarkan upah tambahan sebagai kompensasi atas tenaga ekstra yang dikeluarkan oleh para buruh. Dalam penentuan harga upah tambahan dalam bandang yang menentukan adalah para buruh dengan kesepakatan dengan pemilik lahan. Biasanya diberi harga Rp 1.000,- untuk setiap kwintalnya. Dalam hal ini, penentuan harga dilihat dari kesulitan medan serta jarak yang ditempuh. Jika

¹⁰⁸ Sukarno, wawancara, Ngawi, 28 April 2016.

jarak dan medannya lebih berat, maka kemungkinan harganya bisa dinaikkan lagi tergantung hasil negoisasi antara buruh dan pemilik lahan tebu.¹⁰⁹

Selain halangan yang berasal dari alam, halangan juga muncul dari truk yang dijadikan transportasi untuk mengantarkan tebu ke pabrik. Belum lagi jika terjadi kerusakan pada truk pada saat perjalanan menuju pabrik. Secara otomatis truk tidak dapat menyetorkan tebu tersebut ke pabrik, sehingga para buruh tidak dapat mengangkat tebu ke atas truk lagi. Hal ini akan berefek pada tebu yang sudah ditebang. Apabila para buruh sudah terlanjur menebang tebu yang ada di lahan, maka terpaksa tebu-tebu tersebut harus dibiarkan untuk sementara waktu dan menunggu hingga truknya datang. Jika pada waktu itu tersedia truk pengganti, maka tebu yang sudah ditebang dapat segera diangkut ke atas truk dan disetor ke pabrik, namun apabila tidak mendapatkan truk pengganti, maka tebu yang sudah ditebang dibiarkan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Jika tebu-tebu tersebut dibiarkan di bawah terik matahari, maka kandungan air di dalam tebu tersebut akan menyusut. Jika kandungan air dalam tebu menyusut, secara otomatis kadar bobotnya juga akan berkurang. Jenis tebu juga mempengaruhi dalam penyusutan bobot yang dialami pada tebu tersebut. Jika tebunya jenis tebu hijau, maka penyusutan bobotnya cukup banyak. Namun, apabila tebunya berjenis tebu merah, maka kemungkinan menyusut jarang. Meskipun begitu, besar atau kecilnya penyusutan yang ada

¹⁰⁹ Ibid.

pada tebu tersebut akan berpengaruh pada jumlah bobot pada tebu dan akan berpengaruh juga pada upah yang akan diterima para buruh. Namun dalam hal ini, para buruh tidak diberikan kompensasi atas penyusutan bobot tebu yang dialami.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bari yang selaku buruh penebang tebu, beliau memaparkan bahwa kerusakan truk juga akan berimbas pada kemampuan para buruh dalam mengangkat tebu ke atas truk atau disebut dengan "ngerit". Semisal dalam satu hari dapat mengangkat tebu ke dalam truk dua kali, namun karena kerusakan truk tersebut para buruh hanya dapat mengangkat ke dalam truk hanya sekali bahkan tidak mengangkut sama sekali. Hal ini berarti para buruh tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan kerusakan truk tersebut. Bahkan, jika pihak majikan tidak mendapatkan truk pengganti, maka secara terpaksa para buruh harus libur tidak bekerja. Karena hal ini, maka buruh penebang tebu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.¹¹¹

Selain kerusakan truk seperti yang dipaparkan di atas, permasalahan yang lain adalah pada saat terjadi insiden truk terguling yang menyebabkan tebu-tebu yang diangkut terjatuh, sehingga untuk mengangkatnya kembali ke dalam bak truk membutuhkan tenaga para buruh. Terkadang pada saat truk terguling terjadi pada waktu dimana para buruh sudah tidak dalam waktu kerja. Sehingga, dengan terpaksa mereka harus kembali bekerja lagi meskipun

¹¹⁰ Ruslan, wawancara, Ngawi, 25 April 2016.

¹¹¹ Bari, wawancara, Ngawi, 27 April 2016.

terjadi pada malam hari. Hal ini juga menyita waktu istirahat bagi para buruh, akan tetapi para buruh tidak bisa menolak ketika ada perintah dari majikan untuk mengangkat kembali tebu-tebu yang terjatuh tersebut.¹¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jaini selaku buruh penebang tebu, beliau memaparkan apabila truk terguling dan para buruh diminta kembali untuk mengangkat tebu-tebu yang terjatuh, maka para buruh diberikan upah tambahan sebagai kompensasi atas tenaga yang dikeluarkan sesuai kesepakatan dengan kedua belah pihak.¹¹³

Dilihat dari berbagai risiko yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa risiko yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu ini merupakan risiko yang tidak dapat diprediksi. Sehingga, ketika risiko-risiko tersebut terjadi maka para buruh tidak dapat menghindarinya.

¹¹² Yatmin, wawancara, Ngawi, 29 Mei 2016.

¹¹³ Jaini, wawancara, Ngawi, 29 Mei 2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PNEBANG TEBU DI DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep ijarah dalam hukum Islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada bab III, maka pada bab IV ini, penulis akan menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap pengupahan buruh penebang tebu di wilayah Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad kerja penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis akad yang digunakan dalam pekerjaan penebangan tebu tersebut.

Bentuk akad yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu ini adalah menggunakan akad kontrak, yang dilakukan oleh majikan dan buruh penebang tebu dengan atas dasar pernyataan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak serta bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu majikan dan para buruh dengan menggunakan bahasa lisan tanpa ada perjanjian tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling

percaya satu sama lain. Perjanjian tersebut lebih cenderung pada sifat kekeluargaan dan lebih menekankan pada asas tolong menolong.

Setelah kontrak disetujui kedua belah pihak, maka majikan tersebut akan menjelaskan besaran upah yang akan diterima buruh penebang tebu tersebut. Biasanya upah yang diberikan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pada umumnya. Misalnya, setiap orang akan diberikan upah seharga Rp 6.000,- untuk setiap kwintalnya.

Adapun kesepakatan upah yaitu secara borongan bobot berdasarkan jumlah bobot tebu yang dapat dikumpulkan. Jika bobot yang dapat dikumpulkan dalam satu rit itu banyak, maka upah yang diterima juga banyak, apabila bobot yang dikumpulkan itu sedikit maka upah yang diterima juga sedikit. Setelah terjadi kesepakatan tentang besar kecilnya upah, maka terjadilah kesepakatan tentang pembayaran upah, yaitu upah diberikan seminggu sekali dengan akumulasi bobot dalam setiap satu rit yang didapatkan dalam waktu seminggu tersebut.

Kontrak akan berakhir apabila masa panen telah berakhir. Jadi, apabila tahun depan ingin ikut pada majikan yang sama dengan tahun lalu, maka mereka harus memperbarui kontrak lagi dengan cara bergabung pada rombongan yang sama tanpa adanya pernyataan seperti awal mula kontrak. Namun, apabila mereka ingin bergabung pada majikan yang baru maka ia harus memulai kontrak awal dengan menyatakan keinginannya bergabung pada rombongannya untuk menebang tebunya.

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun ijarāh itu sama dengan rukun yang berlaku dalam jual beli, yaitu:¹¹⁴

1. Shighah yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Yang dimaksud dengan shighah transaksi ijarāh adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'qidain, yakni berupa lafadh atau sesuatu yang mewakilinya.
2. Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
3. Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.¹¹⁵ Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.¹¹⁶
4. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.¹¹⁷

Selain rukun-rukun yang telah dijelaskan di atas, maka unsur yang harus terpenuhi dalam akad ijarāh adalah syarat dari ijarāh itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Adapun mengenai syarat ijarāh yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan musta'jir (pihak yang melakukan akad ijarāh), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Jumhur ulama juga

¹¹⁴ Hasan Muarif Ambariy, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 229.

¹¹⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318.

¹¹⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 189.

¹¹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Fiqih Madzab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ija'rah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
 - b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
2. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai.
 3. Menurut jumbuh ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad ija'rah, adalah manfaat yang akan dijadikan objek ija'rah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.¹¹⁸

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa akad kerja penebangan tebu yang terjadi di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat ija'rah. Karena berdasarkan data yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad, seperti shighat, kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat

¹¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81-82.

pekerjaannya juga diketahui dengan jelas. Sedangkan untuk rukunnya juga sudah sesuai, seperti para pihak sudah dewasa dan baligh serta kontrak didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B. Analisis terhadap Risiko Pekerjaan pada Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwasanya banyak risiko yang dialami dalam pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, salah satunya adalah ketika datang musim penghujan, para buruh harus menerima risiko untuk mengeluarkan tenaga ekstra dalam melewati medan yang becek apalagi ditambah dengan kualitas tebu yang jelek, entah karena ukurannya yang kecil atau pohonnya yang tumbang karena diterpa angin. Apabila letak lahan di tengah-tengah lahan orang lain dan di situ tidak ada akses jalan masuk bagi truk agar bisa menjangkau lahan, maka para buruh harus mengangkat semua tebu-tebu yang telah ditebang ke pinggir jalan atau disebut dengan istilah "bandang". Karena bandang inilah, maka pemilik lahan harus mengeluarkan upah tambahan sebagai kompensasi atas tenaga ekstra yang dikeluarkan oleh para buruh. Dalam penentuan harga upah tambahan dalam bandang yang menentukan adalah para buruh dengan kesepakatan dengan pemilik lahan. Biasanya diberi harga Rp 1.000,- untuk setiap kwintalnya

Bapak Bari juga mengatakan bahwa, ketika truk mengalami kerusakan dan tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari, maka kandungan air di dalam tebu tersebut akan menyusut. Apabila hal itu

terjadi, maka secara otomatis kadar bobotnya juga akan berkurang. Maka dalam hal ini, para buruh tidak mendapatkan kompensasi atas penyusutan bobot yang terjadi pada tebu-tebu tersebut. Padahal sekecil apapun nilai bobot yang terkandung pada tebu dapat berpengaruh pada hasil yang didapatkan para buruh.¹¹⁹

Terkadang para buruh juga harus terpaksa libur kerja jika majikan tidak mendapatkan truk pengganti untuk mengangkat tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang. Hal ini berarti para buruh tidak dapat mendapatkan penghasilan sama sekali. Apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka upah para buruh tidak ikut berkurang, padahal risiko yang terjadi itu bukan atas kemauan para buruh.

Bapak Jaini juga mengatakan bahwa risiko juga dialami truk yang terguling yang menyebabkan tebu-tebu yang diangkut terjatuh, sehingga untuk mengangkatnya kembali ke dalam bak truk membutuhkan tenaga para buruh. Terkadang pada saat truk terguling terjadi pada waktu dimana para buruh sudah tidak dalam waktu kerja. Sehingga, dengan terpaksa mereka harus kembali bekerja lagi meskipun terjadi pada malam hari. Hal ini juga menyita waktu istirahat bagi para buruh, akan tetapi para buruh tidak bisa menolak ketika ada perintah dari majikan untuk mengangkat kembali tebu-tebu yang terjatuh tersebut. Dan dalam hal ini para buruh diberikan upah tambahan sebagai kompensasi atas tenaga yang dikeluarkan sesuai kesepakatan dengan kedua belah pihak.¹²⁰

¹¹⁹ Bari, wawancara, Ngawi, 27 April 2016.

¹²⁰ Bapak Jaini, wawancara, Ngawi, 30 April 2016.

Risiko dalam hukum Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang sama dengan risiko pada umumnya, yaitu kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan atau suatu peristiwa.¹²¹ Risiko-risiko seperti yang dijelaskan di atas termasuk dalam risiko murni, yaitu risiko yang hanya memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan kemungkinan adanya keuntungan di sisi lainnya.¹²² Risiko murni tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari. Sehingga semua orang harus siap menerima semua kemungkinan yang terjadi. Hal ini menunjukkan, bahwa risiko murni terjadi dikarenakan adanya kejadian alam yang menimbulkan kerugian pada suatu pekerjaan tanpa adanya keuntungan yang didapat.

Berdasarkan risiko-risiko yang dijelaskan di atas, maka menurut analisis penulis bahwa risiko yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu merupakan bentuk dari risiko murni yang tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian. Sedangkan risiko tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam.


Untuk yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kerja normal yang disebabkan karena truk terguling. Risiko-risiko tersebut berarti sudah sesuai dengan unsur keadilan yang ada dalam Islam, karena disamping para buruh sudah mengeluarkan tenaga ekstra ataupun tenaga

¹²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT Alumni, 2003), 181.

¹²² *Ibid*, 180.

tambahan, risiko tersebut juga disertai adanya kompensasi berupa upah tambahan yang diberikan pemilik lahan kepada para buruh.

Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari. Sedangkan dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Namun dalam hal ini dipandang merugikan para buruh, karena risiko ini merupakan risiko yang terjadi karena kelalaian manusia atau human error yang dilakukan oleh supir truk yang menyetorkan tebu ataupun dari pihak pabrik. Kenyatannya risiko hanya dibebankan pada salah satu pihak, yaitu buruh. Sedangkan risiko yang terjadi tidak disebabkan oleh kesalahan para buruh, namun mereka harus menerima risiko atas kerugian yang terjadi.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad kerja penebangan tebu yang terjadi di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Karena berdasarkan data yang ada di lapangan, menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad.
2. Berdasarkan risiko-risiko yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka risiko tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling, yang mana kedua pekerjaan tersebut disertai dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut. Dalam hal ini tidak disertai dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan kepada para buruh.

B. Saran

1. Hendaknya majikan tebu yang berada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan penebangan tebu.
2. Hendaknya para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi harus lebih teliti terhadap kontrak kerja yang diadakan antara majikan tebu dan para buruh.
3. Hendaknya majikan tebu harus berani menganggung semua risiko yang terjadi apabila risiko tidak disebabkan karena kelalaian para buruh.
4. Hendaknya kompensasi yang diberikan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, antara majikan dan buruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurma Kalam Semesta, 2003.
- Abidah, Atik. Fiqih Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Abu Ahmadi dan Abdul Fatah Idris. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Al-Mundziriy, Hafidz. Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV. Ter. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Ambary, Hasan Muarif. Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Ter. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Muh. Syaiful. Tinjauan Fiqh terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2012.
- Ath-Thayyar , Abdullah bin Muhammad dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. Ensiklopedi Islam al-Kamil, ed. Achmad Munir Babjeber, et. al. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elhas, Nashihul Ibab. Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Ghofur, Abdul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Husein Muslim, Imam Abu .Shahih Muslim. Jilid IV. Ter. Adib Bisri M.. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Intermasa. *Ensiklopedi Hukum Isla*. Vol. 06, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mājah, Ibn. Sunan Ibn *Mājah*. Jilid 2. Beirut: Dar al Fikri, 1415 H.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Misgito. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2011.
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesi* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2003.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Hati Emas, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Ter. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.,
- Sastrawidjaja, Man Suparman. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Saud, Mahmud Abu. GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam). Jakarta: Gema Insani Press, 1984.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rahmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Yallah, Hasbi. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Zainal Abidin S. dan Ibnu Mas'ud. Fiqh Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia, 2007.